

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MELANGGAR
LARANGAN DAERAH, JALUR PENANGKAPAN IKAN**

INTISARI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ADHIJAYA BUDHAN
NIM:20310202


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023

LEMBARAN PEN GESAHAN
DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MELANGGAR
LARANGAN DAERAH, JALUR PENANGKAPAN IKAN

Telah Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Di Kupang, 24 Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401

Pembimbing II



Ellon B.C Mau, SH., M.Hum
NIDN : 0801107001

MENGESAHKAN

REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana



Prof. Dr. Ir. Godlief Fredik Neonufa, MT
NIDN. 0817016801

DEKAN
Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.Hum
NIDN. 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-Oesapa-Kupang Po Box 147. TLP.(0380) (881667)

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Ujian Skripsi bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan “ **L U L U S** ” Mahasiswa.

Nam : AdhiJaya Budhana

NIM : 20310202


PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Melanggar Larangan Daerah,
Jalur Penangkapan Ikan

PANITIA PENGUJI

- Ketua : Dr. Melkianus Ndao Manu, SH., M.Hum**
- Sekretaris : Ellon B.C Mau, SH.,M.Hum**
- Anggota : 1. Liven E. Rafael, SH., M.Hum**
2. Soleman Kette, S.H., M.Hum
3. Tontji Chr. Rafael, S.H., M.H

TANDA TANGAN












Kupang, 24 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr.Melkianus Ndaomanu. SH..M.Hum
NIDN. 0822106401

INTISARI

Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Melanggar Larangan Daerah, Jalur Penangkapan Ikan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa pelaku melakukan tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan? 2) Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan? 3) Mengapa terhadap pelaku tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan hanya dikenakan pidana berupa denda saja ? Tujuan penelitian adalah : 1) untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan. 2) untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan. 3) untuk mengetahui alasan pelaku tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan hanya dikenakan pidana berupa denda saja. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan, bentuk tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan dan alasan dijatuhkan pidana denda kepada pelaku. Sedangkan variabel terikat adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) alasan terjadinya tindak pidana terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan yaitu : a) Jenis ikan yang dicari berada di luar jalur penangkapan/pada jalur yang dilarang. b) Cuaca buruk sehingga terdakwa pindah daerah penangkapan ke jalur yang di larang. c) Karena pada jalur yang dilarang, hasil yang di peroleh sangat maksimal/banyak. 2) Bentuk terjadinya tindak pidana terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan yaitu : a) Terdakwa melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan yang tidak sesuai SIPI. b) Terdakwa melakukan penangkapan ikan masuk ke jalur 1 yaitu kurang dari 4 Mil dari air surut terendah dari pantai. c) Terdakwa menangkap ikan di di luar jalur dan yang tidak sesuai SIPI. 3) Alasan terhadap pelaku tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan hanya dikenakan pidana berupa denda saja yaitu karena perbuatan terdakwa merupakan bentuk tindak pidana pelanggaran.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Daerah, Jalur Penangkapan Ikan

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku :

Boer Mauna. 2011, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni

Barda Nawawi Arief, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2017, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta,

Pradnya Paramita. Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Fauzi Sibarani & Faisal Riza. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan:

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit : PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan

H. Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Airlangga University Press, Surabaya.

Joko Subagyo. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta

Nur Yanto. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yanto M.P. Ekon, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*

Yanto M.P. Ekon, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*

Sudirman Saad. 2003. *Politik Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers*

2. Sumber Jurnal :

Reandy Deo Togelang, Pangemanan Diana R, Anna S. Wahongan, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Denda Terhadap Nelayan Kecil Atau Pembudi Daya Ikan Kecil Apabila Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 3/Apr/2021

Made Sugi Hartono, Diah Ratna Sari Hariyanto, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida, *Jurnal Kertha Wicaksana* Volume 1, Nomor 1 2018

Saharuddin, Olga A. Pangkerego, Jusuf O. Sumampow, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 7/Jun/2021

Anto Purwanto, Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), *Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society.*

3. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas

4. Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Prk/2018/PN Son

Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Prk/2018/PN Son

Putusan Nomor: 2/ Pid.Sus-Prk/2021/PN Son

Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Prk/2021/PN Son

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Prk/2021/PN Son